

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR : 64/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/XII/2017 TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2018.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Penunjukan Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai tempat Pemeriksaan Kesehatan Bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2018;

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini adalah : Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor: 6/HK.02.1-Kpt/5201/KPU-Kab/VI/2017, Surat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Nusa Tenggara Barat Nomor : 056/IDI-WIL/NTB/XII/2018, Surat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Lombok Barat Nomor 160/IDI-LBR/NTB/XII/2017, Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Kabupaten Lombok Barat Nomor : 67/PK.01-BA/5201/KPU-Kab/XII/2017.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini Menunjuk Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Jl. Prabu Rangkasari Dasan Cermen Mataram Nusa Tenggara Barat sebagai tempat Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2018.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Desember 2017.